



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : 06 Tahun 2004

TENTANG

SASARAN INTENSIFIKASI PEMBUDIDAYAAN IKAN DI PROPINSI LAMPUNG TAHUN 2004

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan produktivitas dan produksi usaha pembudidayaan ikan, meningkatkan pendapatan petani, memperluas lapangan kerja dan meningkatkan ekspor non migas, dengan Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor: 6012/DPB.3/PB.530.D3/XI/03 tanggal 21 Nopember 2003 telah ditetapkan sasaran intensifikasi pembudidayaan ikan secara nasional tahun 2004;
- b. bahwa berdasarkan keputusan tersebut di atas, Pemerintah Propinsi perlu menetapkan sasaran intensifikasi pembudidayaan ikan ke dalam sasaran kabupaten/kota se-Propinsi Lampung;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf b tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan sasaran intensifikasi pembudidayaan ikan di Propinsi Lampung, melalui Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.09/MEN/2002 tentang Intensifikasi Pembudidayaan Ikan;
8. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Propinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Propinsi Lampung.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor: 6012/DPB.3/PB.530.D3/XI/03 tanggal 21 Nopember 2003 tentang Sasaran Intensifikasi Budidaya Ikan Tahun 2004;
 2. Hasil kegiatan Rapat Teknis Perencanaan Program Inbudkan Propinsi Lampung pada tanggal 24 s.d. 25 September 2003 di Bandar Lampung.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG SASARAN INTENSIFIKASI PEMBUDIDAYAAN IKAN DI PROPINSI LAMPUNG TAHUN 2004.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Penjelasan Teknis

- (1) Program Intensifikasi Pembudidayaan Ikan (Inbudkan) meliputi program:
- a. Intensifikasi pembudidayaan udang (Inbud udang);
 - b. Intensifikasi pembudidayaan kerapu (Inbud kerapu);
 - c. Intensifikasi pembudidayaan rumput laut (Inbud rumput laut);
 - d. Intensifikasi pembudidayaan nila (Inbud nila).

- (2) Inbud udang sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1)a meliputi:
- Inbud udang pola U.1 adalah pembudidayaan udang pola tunggal dengan padat penebaran 20.000 ekor benur/ha/MT, disertai pemberian pakan 0,72 ton/ha/MT dengan target produksi 0,36 ton/ha/MT;
 - Inbud udang pola U.2 adalah pembudidayaan udang pola tunggal dengan padat penebaran 60.000 ekor benur/ha/MT, disertai pemberian pakan 1,8 ton/ha/MT dengan target produksi 0,9 ton/ha/MT;
 - Inbud udang pola U.3 adalah pembudidayaan udang pola tunggal dengan padat penebaran 150.000 ekor benur/ha/MT, disertai pemberian pakan 4,5 ton/ha/MT dengan target produksi 2,25 ton/ha/MT.
- (3) Inbud kerapu sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1)b adalah pembudidayaan ikan kerapu (kerapu bebek, kerapu macan dan kerapu lumpur) pada:
- Keramba jaring apung (KJA) di laut, ukuran 1 plong: 3m x 2,5m x 3m (efektivitas volume KJA 75 m³ / unit) dengan padat penebaran 40 ekor benih/m³/MT atau 3.000 ekor/unit/MT, kebutuhan pellet sebanyak 1,2 ton/unit/MT atau penggunaan pakan ikan rucah 4 ton/unit/MT dan target produksi 0,6 ton/unit/MT;
 - Di tambak, padat penebaran 10.000 ekor/ha/MT (ukuran 6 cm) dan kebutuhan pakan pellet sebanyak 2 ton/ha/MT atau ikan rucah sejumlah 7 ton/ha/MT dengan target produksi 1 ton/ha/MT.
- (4) Inbud rumput laut sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1)c adalah pembudidayaan rumput laut yang dilakukan:
- Di laut, menggunakan metode jalur, dengan penggunaan bibit sebanyak 3,2 ton/ha/MT, dengan sasaran produksi 4 ton rumput laut kering/ha/MT;
 - Di tambak, menggunakan metode *broadcast* (ditebar secara menyeluruh) dengan jumlah bibit 2,5 ton/ha/MT dan target produksi 2,5 ton/ha/MT (kering).
- (5) Inbud nila sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1)d adalah pembudidayaan ikan nila yang meliputi :
- Kolam: adalah pembudidayaan ikan nila pada kolam air tawar dengan padat penebaran benih 50.000 ekor/ha/MT (ukuran 20 gr), disertai dengan pemberian pakan alternatif sebanyak 7,2 ton/ha/MT (ditambah pengolahan kolam dengan pemupukan) dan target produksi 6 ton/ha/MT;
 - Keramba: adalah pembudidayaan ikan nila pada keramba bambu (ukuran keramba 4m x 2m x 2m atau volume efektif 14 m³) dengan padat penebaran 500 ekor/unit/MT (ukuran 30 - 40 gr), disertai pemberian pakan alternatif sebanyak 0,168 ton/unit/MT, dengan target produksi 0,14 ton/unit/MT;
 - Keramba jaring apung (KJA): yaitu pembudidayaan ikan nila di keramba jaring apung, ukuran 1 plong: 3m x 3m x 2,5m (volume efektif 80 m³/unit) dengan padat penebaran 7.200 ekor/unit/MT (ukuran 25 gr), disertai pemberian pakan (pellet) sebanyak 3 ton/unit/MT, dengan target produksi 2,5 ton/unit/MT.

BAB II

SASARAN INTENSIFIKASI

Pasal 2

Sasaran Areal Tebar

- (1) Sasaran areal tebar Inbud udang seluas 32.375 ha, alokasi berdasarkan kabupaten/kota, sebagaimana diuraikan dalam lampiran 1.a keputusan ini.
- (2) Sasaran areal tebar Inbud kerapu sebanyak 700 unit KJA dan 50 hektar tambak, alokasi berdasarkan kabupaten/kota, sebagaimana lampiran 1.b keputusan ini.
- (3) Sasaran areal tebar Inbud rumput laut untuk budidaya di laut seluas 80 ha dan di tambak seluas 60 ha, alokasi berdasarkan kabupaten/kota sebagaimana lampiran 1.c keputusan ini.
- (4) Sasaran areal tebar Inbud nila adalah : kolam 680 ha, keramba 490 unit, KJA 185 unit, alokasi berdasarkan kabupaten/kota, sebagaimana lampiran 1.d keputusan ini.

Pasal 3

Sasaran Produksi

- (1) Sasaran produksi Inbud udang adalah 30.987 ton, alokasi berdasarkan kabupaten/kota, sebagaimana lampiran 2.a keputusan ini.
- (2) Sasaran produksi Inbud kerapu adalah 470 ton, alokasi berdasarkan kabupaten/kota, sebagaimana lampiran 2.b keputusan ini.
- (3) Sasaran produksi Inbud rumput laut adalah 470 ton (kering), alokasi berdasarkan kabupaten/kota, sebagaimana lampiran 2.c keputusan ini.
- (4) Sasaran produksi Inbud nila adalah 4.611,1 ton, alokasi berdasarkan kabupaten/kota, sebagaimana lampiran 2.d keputusan ini.

Pasal 4

Kebutuhan Benih

- (1) Kebutuhan benih udang (benur) adalah 1.983,5 juta ekor, alokasi berdasarkan kabupaten/kota, sebagaimana lampiran 3.a keputusan ini.
- (2) Kebutuhan benih kerapu adalah 2.600 ekor, alokasi berdasarkan kabupaten/kota, sebagaimana lampiran 3.b keputusan ini.
- (3) Kebutuhan benih (bibit) rumput laut adalah 406 ton, alokasi berdasarkan kabupaten/kota, sebagaimana lampiran 3.c keputusan ini.
- (4) Kebutuhan benih ikan nila adalah 35.577.000 ekor, alokasi berdasarkan kabupaten/kota, sebagaimana lampiran 3.d keputusan ini.

Pasal 5
Kebutuhan Pakan

- (1) Kebutuhan pakan Inbud udang adalah 61.974 ton, alokasi berdasarkan kabupaten/kota, sebagaimana lampiran 4.a keputusan ini.
- (2) Kebutuhan pakan Inbud kerapu adalah sebanyak 940 ton pellet atau 3.150 ton ikan rucah, alokasi berdasarkan kabupaten/kota, sebagaimana lampiran 4.b keputusan ini.
- (3). Kebutuhan pakan Inbud nila adalah 5.533,3 ton, alokasi berdasarkan kabupaten/kota, sebagaimana lampiran 4.c keputusan ini.

BAB III
PELAKSANAAN

Pasal 6
Penjabaran Sasaran

- (1) Sasaran intensifikasi pembudidayaan ikan ini berlaku untuk pelaksanaan program Inbudkan di Propinsi Lampung TA. 2004.
- (2) Untuk pelaksanaan program Inbudkan ini, Bupati/Walikota yang bersangkutan, agar menjabarkan sasaran Inbudkan ke dalam sasaran masing-masing kecamatan dan desa/kampung/kelurahan.

Pasal 7
Penutup

- (1) Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor 08 Tahun 2003 tanggal 29 Maret 2003 tentang Sasaran Intensifikasi Pembudidayaan Ikan di Propinsi Lampung Tahun 2003 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 2004

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,

dto

H. TURSANDIALWI